



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor: 82/ PDT.G/ 2017/PN. KPG.

Yang bertanda tangandibawah ini:

Nama : **HARI MASAI**  
NIK : 5371012110690002  
Umur : 47 tahun  
Tempat & Tanggal lahir : Nunbaun Sabu, 21 Oktober 1969  
JenisKelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Swasta  
Agama : Kristen Protestan  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : BelumKawin.  
Alamat : RT/RW. 007/003 Kel. Penkase-oeleta, Kecamatan Alak,  
Kota Kupang- Provinsi NTT;

Selanjutnya disebut sebagai **Pengugat** atau **PIHAK  
PERTAMA** ;

1. Nama : **WELY FERDERIKA DETHAN**  
Umur : 44 Tahun  
Tempat&Tanggal lahir : Rote, 24 Januari 1973  
JenisKelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Pustakawan  
Agama : Kristen  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Kawin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : RT/RW. 008/003, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kec. Alak,  
Kota Kupang, Provinsi NTT, yang untuk sementara  
berdomisili di 11 Bauer Crescent Karamant 0812 Darwin  
Australia;

Yang selanjutnya mengkuasakan kepada adiknya dengan kuasa Insidentil Nomor:  
05/Pen.Kuasa/Isdt.G/04/2017/PN Kpg;

Nama : **ALEXANDER PAULUS DETHAN**

NIK : 5371010111790003

Umur : 37 Tahun

Tempat & Tanggal lahir : Rote, 01 November 1979

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Kristen

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : RT/RW. 008/003, Kelurahan Nunbaun Sabu,  
Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi NTT.

2. Nama : **HERMANTO PORO**

NIK : 5371010407800003

Umur : 33 Tahun

Tempat & Tanggal lahir : Kupang, 04 Juli 1984

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Pegawai Honorer

Agama : Kristen

Kebangsaan : Indonesia

Status : Kawin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : RT/RW.008/003, Kelurahan Nunbaun Sabu

Kec. Alak, Kota Kupang, Provinsi NTT;

3. Nama : KALEB SUMARDI

NIK : 5371011503540006

Umur : 61 tahun

Tempat & Tanggal lahir : Surabaya 15 Maret 1954

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Kristen

Kebangsaan : Indonesia

Status : Kawin

Alamat : RT.008 /RW.003 Kelurahan Nunbaun Sabu,  
Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi NTT;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**,  
**VIII, IX** atau **PIHAK KEDUA**;

Menerangkan bahwa PARA PIHAK telah menempuh jalur damai dalam Perkara Perdata

Nomor: 82/PDT/G/2017/PN-KPG, berupa kesepakatan sebagai berikut;

1. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai Penggugat dalam perkara ini membenarkan objek yang ditempati oleh PIHAK KEDUA atau **Tergugat VII** adalah HIBAH dari ayah PIHAK PERTAMA kepada ayah dari pihak PIHAK KEDUA;
2. Bahwa PIHAK KEDUA **Tergugat VIII** memperoleh tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa adalah HIBAH dari almarhum WOLFRANS RATU WOLO (suami dari **Tergugat I**) dan anak-anaknya (**Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI**) kepada PIHAK KEDUA ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai Penggugat dalam perkara ini membenarkan objek yang saat ini disengketakan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (**Tergugat VIII**) telah dijual oleh PIHAK KEDUA kepada WELY FERDERIKA DETHAN (**Tergugat IX**);
4. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai Pemilik Tanah yang sah telah bersedia menghibahkan tanah atau obyek dalam perkara ini kepada PIHAK KEDUA atau **Tergugat VIII** dengan kesepakatan berupa uang pengganti yang biasa dikenal dengan uang sirih pinang dari PIHAK KEDUA atau **Tergugat VIII** yang dibuktikan dengan Kwitansi yang dibuat oleh Para Pihak ;
5. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai Penggugat dalam perkara ini membenarkan objek yang ditempati oleh PIHAK KEDUA atau **Tergugat IX** adalah Hasil Jual Beli antara KALEB SUMARDI **Tergugat VIII** kepada PIHAK KEDUA;
6. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau **Tergugat IX** dengan kesepakatan berupa uang Damai Tahun 2011 dari PIHAK KEDUA atau **Tergugat IX** yang dibuktikan dengan Kwitansi yang dibuat oleh Para Pihak;
7. Bahwa dalam perkara ini maka PARA PIHAK bersepakat Untuk melakukan perdamaian;

Kemudian Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

**PUTUSAN**

**No. 82 / Pdt.G / 2017 / PN.Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut diatas ;-----

----- Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat VII, VIII, IX yang berperkara ;-----

----- Menimbang, bahwa kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat VII, VIII, IX hadir di persidangan sedangkan Para Tergugat yang lain tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum dan tidak mengirimkan kuasa/wakilnya yang sah di persidangan ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya **FREDRIK DJAHA,SH, ERRYC SAVE OKA MAMOH,SH, ARNOLD JOHNI FELIPUS SJA,SH.M.Hum, EMAN JURUMANA,SH**, Empatny aadalah Advokat dan Advokat Magang yang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman Nomor.152, Kelurahan Nunlu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 31/FD&R/KH/PDT/XI/2014/SKK, tanggal 02 Desember 2014, yang dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, di bawah Register Nomor : 386/Pdt/LGS/K/2014/PN.KPG, tanggal 02 Desember 2014, sedangkan untuk pihak Tergugat VII, VIII, IX hadir sendiri di persidangan dan menerangkan bahwa mereka sepakat untuk menyelesaikan perkara ini secara damai, dan telah pula mengadakan Kesepakatan sebagaimana tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap isi kesepakatan tersebut, telah dibacakan didepan persidangan, yang ternyata dibenarkan dan disetujui oleh pihak Penggugat maupun pihak Tergugat VII, VIII dan IX ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas, ternyata telah cukup memuat hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara mereka, dan selain itu isi kesepakatan tersebut juga tidak bertentangan dengan Undang-Undang maupun Ketertiban Umum, maka menurut Majelis Hakim kesepakatan kedua belah pihak tersebut dapat dibenarkan secara hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas, ternyata yang telah bersepakat untuk berdamai dalam perkara a quo adalah pihak Penggugat dan **SEBAGAIAN** dari pihak Tergugat yakni pihak Tergugat VII, VIII dan IX saja, sedangkan untuk pihak Tergugat lainnya tidak terjadi Kesepakatan Damai dalam perkara a quo ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Upaya Perdamaian Melalui Mediasi , ditentukan bahwa dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan antara Penggugat dan **SEBAGIAN** pihak **TERGUGAT** , Penggugat mengubah gugatan dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi mengajukan pihak Tergugat yang tidak mencapai Kesepakatan sebagai pihak lawan ;-----

----- Menimbang, bahwa LEBIH LANJUT berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, ditentukan bahwa Kesepakatan Perdamaian SEBAGIAN antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan SEBAGIAN pihak TERGUGAT yang mencapai KESEPAKATAN dan MEDIATOR ;-----

----- Menimbang, bahwa LEBIH LANJUT berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, ditentukan pula bahwa Kesepakatan PERDAMAIAN SEBAGIAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikuatkan dengan AKTA PERDAMAIAN sepanjang tidak menyangkut aset, harta kekayaan dan /atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan dan memenuhi Pasal 27 ayat (2) ;-----

----- Menimbang, bahwa agar kesepakatan perdamaian kedua belah pihak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak bertentangan dengan hukum, maka pihak Penggugat dan SEBAGIAN pihak TERGUGAT yakni pihak Tergugat VII, VIII, IX harus dihukum untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat VII, VIII, IX , maka Penggugat bersama-sama pihak Tergugat VII, VIII , IX dihukum pula untuk membayar ongkos biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA No. 1 Tahun 2008 jo PERMA No. 1 Tahun 2016 khususnya Pasal 29 ayat (1) , (2) dan (3) serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI

1. Menghukum para pihak yakni PENGGUGAT (**Pihak Kesatu**) dan PARA TERGUGAT VII, VIII, IX (**Pihak Kedua**) untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian yang telah di sepakati tersebut diatas ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan ini diucapkan sebesar Rp. 2.291.000,-, (Dua juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah.) ;

----- Demikian diputuskan pada hari SENIN tanggal 12 JUNI 2017, oleh **EKO WIYONO, SH, MHum** sebagai Ketua Majelis dan **MOHAMAD SHOLEH, SH, MH**, dan **PRASETYO UTOMO, SH** sebagai Hakim- Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **LIDIA F MBOEIK** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat serta Tergugat VII, VIII dan IX ; -----

**HAKIM ANGGOTA,**

**Ttd.**

**MOHAMAD SHOLEH, SH, MH**

**Ttd.**

**PRASETIO UTOMO, SH.**

**KETUA MAJELIS,**

**Ttd.**

**EKO WIYONO, SH, MHum**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Ttd.**

**LIDIA M. F. MBOEIK**

Turunan resmi sesuai asli :

PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG KELAS IA,

z

SULAIMAN MUSU, SH.

NIP. 195808081981031003